

BAB III

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa sanksi yang diberikan oleh DK PBB terhadap Korea Utara tidak efektif dikarenakan penegakan sanksi yang kurang tegas akan pemusnahan senjata nuklir milik Korea Utara. Terlihat dalam resolusi yang diberikan DK PBB didalam resolusi tersebut tertulis untuk memusnahkan senjata nuklir milik Korea Utara tetapi dalam pelaksanaannya belum terpenuhi dan itu dapat dilihat dari pelanggaran uji coba senjata nuklir yang berulang kali dilakukan walaupun resolusi sudah diberikan dan sanksi sudah dipertegas. Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya dari pihak Korea Utara tetapi juga dari pihak luar yang diam-diam membantu Korea Utara, maka dari itu diperlukan adanya badan pengawasan dan penegakan khusus untuk Korea Utara. Penerapan sanksi militer yang tercantum dalam pasal 42 tidak bisa begitu saja ditegakan dikarenakan uji coba senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara masih di dalam wilayahnya dan tidak mengganggu kedaulatan negara lain, jika uji coba senjata nuklir tetap dilakukan dan bahkan sampai melewati batas yuridiksi suatu negara maka mungkin pasal 42 tersebut dapat diterapkan dengan pengambilan keputusan yang hati-hati karena DK PBB sendiri adalah penjaga perdamaian dan keamanan dunia yang tidak menginginkan adanya peperangan.

B.Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka saran penulis adalah:

1. DK PBB perlu meningkatkan bentuk sanksi yang lebih tegas.
2. DK PBB perlu membuat mekanisme penegakan terhadap pelanggaran resolusi DK PBB yang menyangkut sanksi terhadap Korea Utara.
3. DK PBB dapat menerapkan sanksi militer apabila DK PBB telah menyimpulkan bahwa situasinya telah membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Ambarwati dkk, 2012, *Hukum Humaniter internasional dalam studi hubungan internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djafar Zaenudin, 1996, *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- J. C. T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T Prasetyo, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- KGPH Haryomataram, 1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Jakarta.
- M. G. Arora dan M. Singh, 1994, *Nuclear Chemistry*, Anmol Publication.
- Mochtar Kusumaatmaja, 1982, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya Bandung.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertai*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Uk Heo dan Jung-Yeop Woo, 2007, *“South Korea’s Response: Democracy, identity, and strategy”*, New York, Palgrave Macmillan, , Hlm. 213.

HASIL PENELITIAN

- Hans Gracia Melvin Manahan Siahaan, 2018, *Eksistensi Dewan Keamanan PBB Dalam Aksi Korea Utara Menguji Coba Senjata Hulu Ledak Nuklir dan Rudal Balistik Antar Benua*, Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Hukum. Universitas Sumatera.
- Hanafi Dwi Atmojo, 2013, *Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Dalam Menangani Krisis Nuklir di Korea Utara yang berdampak Terhadap Stabilitas Keamanan Dunia Internasional Ditinjau dari Bab V-VII Piagam PBB 1945*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Hukum. Universitas Sebelas Maret.

Reksi Merindo, 2019, *Analisis Respon Tiongkok Dalam sengketa Program Nuklir Korea Utara Pada Kepemimpinan Xi Jinping (2013-2018)*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Hukum. Universitas Islam Indonesia.

JURNAL HUKUM :

Tan Er-Win, 2009, “South Korea’s Response : Democracy, identity, and Strategy”

Serat Acitya, 2016, “Perkembangan Hukum Humaniter Dalam Konflik Militer Internasional”, *Jurnal Ilmiah*, Vol 5, No.2, UNTAG Semarang.

Andi Purwono, Ahmad Saifudin Zuhri, 2010, “Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional”, *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Vol. 07, No. 02 Juni 2010, FISIP Unwahas.

Anthony Allot, 1981, “*The effectiveness of laws*”, *Valparaiso University Law Review*, Vol. 15. No. 2, Valparaiso University.

INTERNET :

https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Nonproliferasi_Nuklir, diakses 17 November 2020

[https://kemlu.go.id/portal/id/read/90/halaman_list_lainnya/perlucutan-senjata-dan-non-proliferasi-senjata-pemusnah-massal#:~:text=Traktat%20Nonproliferasi%20Nuklir%20\(NPT\)%20adalah,bahan%20nuklir%20untuk%20tujuan%20damai](https://kemlu.go.id/portal/id/read/90/halaman_list_lainnya/perlucutan-senjata-dan-non-proliferasi-senjata-pemusnah-massal#:~:text=Traktat%20Nonproliferasi%20Nuklir%20(NPT)%20adalah,bahan%20nuklir%20untuk%20tujuan%20damai), diakses 17 November 2020

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/02/130212_korea_utara_uji_nuklir, diakses 17 November 2020

<https://www.voaindonesia.com/a/pbb-jatuhkan-sanksi-berat-atas-korut/1617373.html>, diakses 17 November 2020

<https://www.iaea.org/about/overview/history>, diakses pada 5 Februari 2021

<https://www.ctbto.org/specials/who-we-are/>, diakses pada 6 Februari 2021

<https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/tpnw/>, diakses pada 1 Maret 2021.

<https://kbbi.web.id/sanksi>, diakses 29 Januari 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Sanksi_internasional#cite_ref-1, diakses tanggal 28 November 2020

<https://www.un.org/press/en/2006/sc8778.doc.htm>, diakses 17 Februari 2021
https://internasional.kompas.com/read/2009/06/13/18522877/korut.diringkus_embargo.senjata.dan.k, diakses tanggal 20 Februari 2021

<https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron>, diakses pada 25 Februari 2021

<https://www.un.org/securitycouncil/s/res/2321-%282016%29>, diakses pada 25 Februari 2021.

<https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/index.html>, diakses pada 10 Maret 2021.

PERATURAN HUKUM

Resolusi Dewan Keamanan PBB S/Res/2270

Resolusi Dewan Keamanan PBB S/Res/2321

Resolusi Dewan Keamanan PBB S/Res/2371